



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II
DAN
PT KALTIM DAYA MANDIRI**

Nomor : 592/KPA.W17-A6/HK1.3.1/IX/2025

Nomor : 02 / MoU / KDM / IX / 2025

TENTANG

SINERGITAS, PERTUKARAN INFORMASI DAN PELAYANAN PRIMA

Pada hari ini di Kantor Perwakilan Jakarta PT Kaltim Daya Mandiri, Jalan Kebon Sirih Raya – Jakarta Pusat, tanggal empat September tahun dua ribu dua puluh lima (04/09/2025), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **NOR HASANUDDIN**, Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 24/KMA/SK/II/2023 tentang Promosi dan Mutasi Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Bontang Kelas II, yang berkedudukan di Jalan Awang Long Nomor 69 Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. **ANDIK CAHYANTO BUDIARTO**, Direktur Utama PT Katim Daya Mandiri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Kaltim Daya Mandiri, yang berkedudukan di Gedung Wisma KIE Lt. 2, Jalan Amonia Kav. 79 Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Pengadilan Agama Bontang Kelas II yang wilayah hukumnya meliputi Kota Bontang.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang energi dan utilitas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkantor pusat di Kota Bontang.

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Data Pribadi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, perihal kamar agama yakni pembayaran nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah dibayarkan sebelum mengucapkan ikrar talak;
9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, perihal kamar agama yakni hakim dapat memuat amar putusan untuk menahan akta cerai mantan suami selama belum memenuhi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, perihal kamar agama yakni mantan istri dapat mengajukan sita

terhadap harta milik mantan suami sebagai jaminan pemenuhan hak-hak anak demi melindungi hak-hak anak pasca perceraian;

11. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021, tanggal 18 Juni 2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca-Perceraian;

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Sinergitas, Pertukaran Informasi Dan Pelayanan Prima yang selanjutnya disebut dengan Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 PRINSIP DASAR

Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan iktikad baik dan bermanfaat untuk PARA PIHAK, yang pelaksanaannya disesuaikan fungsi dan tugas masing-masing PIHAK dengan tetap memperhatikan dan menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK khususnya tentang edukasi dan bimbingan teknis mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai upaya perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca-perceraian yang terlibat/menjadi pihak dalam perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama dalam Nota Kesepahaman ini meliputi :

- (1) Sinergitas antara Pengadilan Agama Bontang Kelas II dengan PT Kaltim Daya Mandiri.
- (2) Memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Bontang sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Saling bertukar informasi sepanjang dapat mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Kewajiban PARA PIHAK memberikan dukungan dan sinergitas untuk kelancaran tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) PARA PIHAK memperoleh hak untuk saling mendapatkan informasi dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Bontang sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 5
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan sebagai tidak lanjut dari Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK yang dapat diwakili oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, apabila ada perubahan waktu, PARA PIHAK dapat saling berkoordinasi dan memperpanjang sesuai kesepakatan.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa pembiayaan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 8
KORESPONDENSI

PARA PIHAK menunjuk pejabat penanggung jawab yang akan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan seluruh korespondensi, pejabat yang ditunjuk tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 10
PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.



PIHAK KESATU,

NOR HASANUDDIN

PIHAK KEDUA,



ANDIK CAHYANTO BUDIARTO